

WEBSITE DESA.ID – DESA GO ONLINE

Website sebagai jendela informasi dan komunikasi dunia

OVERVIEW/ DEFINITIF

Website secara umum mempunyai fungsi sebagai pen jembatan/ alat untuk komunikasi dan publikasi lewat dunia maya yang dikenal dengan dunia virtual atau online. Dengan adanya website terutama untuk Desa dapat membantu untuk mensosialisasikan informasi dan perkembangan setiap aktifitas dan program pada desa tersebut, disamping pada era global sekarang ini website mempunyai peran yang sangat signifikan dalam wilayah informasi secara global. Website bisa dijadikan jendela dunia untuk mengakses informasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Negara Indonesia khususnya dalam perkembangan dan kemajuan tiap desa membuat program yang khusus untuk membantu setiap desa yang tersebar di Indonesia dengan membuat alamat khusus dalam bentuk domain khusus untuk website yang akan dipakai alamat resmi sebuah desa. Dalam hal ini kementerian Negara Indonesia membuat/ menunjuk PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI sebagai organisasi resmi untuk pengelolaan domain resmi yang terkait dengan domain negara Indonesia salah satunya yaitu untuk domain resmi desa.

LATAR BELAKANG

Gagasan dan Usulan domain baru **desa.id** ini dilatarbelakangi berupa faktor yuridis sosiologis hingga faktor teknis.

1. Aspek Yuridis

a) Tentang Desa

1) UUD 1945

Pasal 18 B ayat 2

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

Masyarakat hukum ada beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang.

2) **UU No.32 Tahun 2004** Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Fungsi Desa sebagai institusi yang membantu pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dan tugas yang diatur dalam peraturan pemerintah.

3) **PP No.72 Tahun 2005** Tentang Pemerintah Desa

Penjelasan Umum

1. Otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul nilai adat sosial budaya yang ada pada

masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

2. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

Pasal 1

(5) Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI

(14) Tentang Kewenangan dan Tugas Desa

b) Tentang Domain Indonesia

1. UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE

Pasal 1

(20) Nama domain adalah nama internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagai mana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.

2. PP No.82 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Bab 8 Tentang Pengelolaan Domain

Pasal 77

- (1) Pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

3. PERMEN No.28/PER/M.KOMINFO/9/2006

Tentang Penggunaan Nama Domain go.id

- (3) Nama Domain go.id hanya bisa digunakan oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dikecualikan oleh pasal 5 dengan membatasi kepemilikan domain go.id hanya untuk lembaga negara (DPR, BPK, MA, dll), Lembaga Pemerintah (Presiden-Wapres, Menteri, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah) Komisi yang dibentuk berdasarkan UU.

Kesimpulan Aspek Yuridis:

Pengusulan nama domain desa.id mengacu pada Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah secara spesifik menyebutkan entitas Desa sebagai unit pemerintahan yang otonom yang dapat menentukan identitasnya sendiri, termasuk identitas domain di Internet.

2. Aspek Sosiohistoris Desa

Awalnya desa berupa pemukiman penduduk yang mempunyai ikatan genealogis. Karena pertumbuhan populasi pemukiman, yang sederhana itu tumbuh menjadi komunitas yang lebih besar dalam jangkauan yang lebih luas. Dalam konteks ini desa menjadi sebuah masyarakat "patembayan" yang mempunyai ikatan sosial secara komunal, nilai-nilai budaya, lahan tanah sebagai sumber produksi, berikutnya mempunyai tata kuasa dan sistem pemerintahan untuk mengatur relasi sosial dan sistem ekonomi (produksi dan distribusi). Inilah yang disebut dengan *self-governing community*.

Desa bukan sekedar kumpulan orang dalam satu wilayah ataupun sebagai unit administrasi birokratis. Lebih dari itu, desa adalah "negara kecil" yang berfungsi sebagai basis politik, basis pemerintahan, basis ekonomi dan basis sosial budaya. Sebagai basis sosial desa menjadi tempat menyemai dan merawat modal sosial sehingga desa mampu bertenaga secara sosial. Sebagai basis politik, desa menyediakan arena konstestasi politik bagi kepemimpinan lokal sekaligus arena representasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Sebagai basis ekonomi, desa mempunyai aset-aset ekonomi seperti hutan, kebun, sawah, tambang, sungai, pasar dan sebagainya yang bermanfaat untuk sumber penghidupan bagi warga. Sebagai basis pemerintahan, desa memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan perencanaan keuangan dan layanan dasar yang bermanfaat bagi warga.

Demikian pentingnya fungsi desa untuk memperkuat basis kebangsaan sehingga wajar jika desa perlu mendapat perhatian yang layak dari aspek pengaturan mengenai desa. Terlebih lagi jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 70 ribu yang didalamnya hidup 70% penduduk Indonesia.

Sejak pasca kemerdekaan sebenarnya Indonesia telah berupa untuk menentukan posisi format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Perdebatan terus berlangsung mengawali penyusunan UU, tetapi sulit membangun kesepakatan politik. UU No. 19 Tahun 1965 tentang desapraja sebenarnya merupakan puncak komitmen dan kesepakatan politik yang mendudukkan desa sebagai daerah otonom tingkat III. Tetapi karena perubahan paradigma politik dari Orde Lama ke Orde Baru, UU tersebut tidak berlaku dan diberangus oleh Orde Baru.

Dimasa Orde Baru, Pemerintah Orde Baru mengambil sikap politik yang tegas, yakni menghapuskan kesatuan masyarakat hukum adat dan membentuk desa administratif yang seragam di seluruh Indonesia. Meski sifat politiknya tegas, namun tidak *legitimate*, justru merusak desa dan sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Di era reformasi, perdebatan tentang posisi dan format desa muncul kembali, tetapi juga menemukan kembali kesulitan dan miskinya komitmen politik pada desa. Dalam konteks ini, desa secara politik menjadi mengambang lagi dan menempati posisi pinggiran dalam semesta desentralisasi. Semua ini tercermin dalam amandemen UUD 1945, UU No.22 Tahun 1999, dan UU No.32 Tahun 2004. Pengakuan (rekognisi) terhadap kesatuan masyarakat hukum juga tidak jelas formatnya.

Pada saat ini, keberadaan desa merujuk pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU"

Pasal tersebut secara tegas menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia beserta seluruh keragaannya. Dalam hal ini desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Sebelum orde baru, desa atau sebutan lain memiliki otonomi yang luas dalam mengelola kewenangan asli sebagai *communal good* yang meliputi tanah ulayat, tanah adat, tanah bengkok, hutan desa, sungai, sumber mata air, tambang, dan lain-lain. Tetapi dimasa orde baru, konsep urusan atau kewenangan ini hilang secara berangsur-angsur. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sumber alam tersebut hilang menjadi milik negara demi kepentingan nasional. Negara beserta swasta mengeksploitasi sumber daya alam melalui bentuk investasi pertambangan, perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri. Akibatnya desa terasingkan dari sumberdaya itu, dan desa menjadi kehilangan basis ekonomi.

Berangkat dari kondisi diatas serta mengingat pentingnya desa sebagai basis sosial, ekonomi, politik, dan budaya, seharusnya Negara mendukung penuh pemberdayaan dan penguatan Desa sebagai *self-governing community*. Di internet, domain desa.id merupakan bagian dari upaya pemberdayaan tersebut.

2. Aspek Teknis

1. Belum ada Domain yang Tepat untuk Desa

Selama ini Desa-desanya di Indonesia yang telah memiliki situs, mengalami kebingungan dalam menentukan Domain yang tepat.

1. Domain Internasional (gTLDs) seperti .com/ .net/ .info/ .org dll. Jelas tidak terlalu tepat digunakan untuk Desa.
2. Domain Indonesia (ccTLD) .id yang menjadi alternatif digunakan adalah or.id/ .web.id, namun itu juga belum dirasa tepat. or.id diperuntukan untuk organisasi nirlaba umum, seperti Yayasan, organisasi masyarakat (ormas) dll, sedangkan web.id diperuntukan untuk domain pribadi.

2. Tidak cocok dengan sub domain Kabupaten

Beberapa Kabupaten ada yang memberikan sub domain namadesa.namakab.go.id, namun belum tepat juga.

1. Desa adalah entitas Pemerintah otonom, sesuai PP/ UU diatas.
2. Tidak semua Pemerintah Kabupaten yang berkomitmen memberikan sub domainnya kepada Desa.
3. Baru melalui proses birokrasi dan waktu yang tidak singkat.
4. Sub domain yang terlalu panjang juga tidak mudah diingat dan kurang efektif untuk publikasi online maupun offline.

3. Kesenjangan Digital (Kota - Desa)

1. Kesenjangan Akses

Pengguna internet di Indonesia memang terus meningkat pesat, mencapai 55 juta atau 22,4% dari jumlah penduduknya (*sumber: Internet World, 2012*). Jumlah tersebut seiring dengan pesatnya ekspansi operator selular dan jaringan kabel optik. Namun demikian, jumlah pengguna internet diatas ternyata sebagian besar didominasi oleh pengguna internet di wilayah Indonesia bagian Barat, lebih spesifik lagi didominasi oleh pengguna internet Perkotaan.

2. Kesenjangan Konten

Isu-isu diperdesaan persentasenya masih sangat kecil sehingga cara pandang atau konstruksi informasi di dunia internet bias. Kenyataan hari ini dunia internet masih didominasi masyarakat perkotaan dengan jenis topik yang urban.

FUNGSI DAN TUJUAN

1. Manfaat untuk Desa
 - a) Sebagai Identitas situs resmi Desa-desanya di Indonesia
 - b) Mengukuhkan Desa sebagai entitas yang berdaulat dan bermanfaat.
 - c) Desa-desanya Indonesia dapat mempublikasikan dan mempromosikan berbagai potensinya kepada Dunia melalui internet, dengan identitasnya yang jelas.
 - d) Secara teknis, situs-situs desa akan mudah dicari di mesin pencari, karena sudah mengandung kata kunci dalam domain (keyword on domain).
2. Manfaat untuk Pemerintahan Pusat (*dalam hal ini KEMENKOMINFO RI*)

Memudahkan Pemerintah agar tidak perlu mengubah Peraturan Menkominfo terkait penggunaan domain go.id
3. Manfaat untuk DPR RI

Mendukung proses pembahasan dan pegesahan RUU Desa yang saat ini tengah dilakukan oleh DPR RI, dengan menyediakan identitas domain internet khusus bagi Desa-desanya di Indonesia.
4. Manfaat untuk Regristar & Reseller domain .id

Karena pengelolaan domain desa.id dibawah PANDI/ Regristar yang bekerjasama dengan PANDI, maka desa.id membuka peluang pasar bisnis bagi Regristar .id, dengan jumlah Desa di Indonesia yang menurut data saat ini mencapai lebih dari 60 Ribu Desa.
5. Bhineka Tunggal Ika

Penggunaan domain desa.id pada akhirnya akan menegaskan identitas Desa yang berbeda dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penamaan domain untuk Desa-desanya dan sebutan lain sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diakui oleh NKRI seperti Banjar, Nagari, Kampung dan sebagainya menjadi implementasi dari falsafah luhur Bangsa kita, berbeda-beda tetap satu, Bhineka Tunggal Ika.